

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan memerlukan jasa profesional dalam mengaudit perusahaannya, agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dapat memberikan keyakinan bagi pengguna informasi akuntansi. Bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jasa profesional tersebut dilakukan oleh akuntan publik (Novrilia *et al.*, 2019).

Audit atau auditing adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis, dan dalam arti luas audit juga bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dan melakukan verifikasi. Bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima (Erlanda, 2016). Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011:111) tujuan auditing adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Perusahaan harus semakin kritis dalam memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik merupakan tempat para akuntan publik bekerja dalam melaksanakan jasa

profesional. Jasa profesional yang dilakukan oleh para auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan (Winda, dkk 2014). Oleh karena itu, auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas, sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

Berbagai fenomena audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang terjadi belakangan ini, telah memberikan dampak menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Hal tersebut terjadi karena kualitas audit yang masih kurang baik. Fenomena terkait kualitas audit banyak di jumpai di Indonesia salah satunya adalah kasus PT Garuda Indonesia di tahun 2019. Masyarakat dikejutkan dengan manipulasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia yang menyebabkan pemberian sanksi kepada KAP Tanubrata, Sutantu, Fahmi, Bambang & Rekan. Karena kelalaian dalam menilai substansi transaksi dalam mencatat piutang menjadi pendapatan dalam laporan keuangan. Auditor tidak mengungkapkan keadaan laporan keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan stakeholder. Pada 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kemenkeu, dan BEI. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia. Yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan (Kemenkeu, 2019).

Sebelum penetapan sanksi tersebut, kasus ini telah melewati proses yang cukup panjang. Perkara ini diawali pada 24 April 2019 saat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat itu, dua komisaris PT. Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018. Karena mereka menganggap terdapat kejanggalan dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau equal dengan Rp11,33 miliar. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2017, dimana PT. Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar USD216,5 juta. Mereka menganggap bahwa penyusunan laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Kemenkeu, 2019).

Kasus yang berkaitan dengan auditor di atas menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor menurun. Karena adanya pelanggaran atau kasus yang menjerat Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan. Untuk membangkitkan kepercayaan kepada masyarakat, maka auditor harus meningkatkan kualitas auditnya. Apabila hasil audit yang dihasilkan oleh auditor berkualitas maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan (Anam *et al.*, 2021).

Berdasarkan kasus di atas maka KAP perlu meningkatkan kualitas audit dengan memperhatikan Independensi, kompetensi, integritas, *fee* audit dan

pengalaman kerja auditor. Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Trandiontong, 2017). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Kualitas pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.

Independensi merupakan keadaan yang bebas, tidak terpengaruh oleh segala macam kekuatan serta tidak terkendalikan oleh pihak manapun (Andriany, 2019). Akuntan Publik dalam menjalin hubungan dengan klien harus mempertahankan independensi dalam sikap mental (SA Seksi 220). Auditor yang memegang independensi dalam menjalankan auditnya maka sulit dipengaruhi sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan berkualitas serta bebas dari kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah & Yanthi (2021), Muslim *et al.*, (2020), Evia *et al.*, (2022) dan Aqmarina *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mutmainah *et al.*, (2021), Risandy *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Anam *et al.*, (2021), Ari *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Seorang auditor harus memiliki kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien serta dari para pemakai

laporan keuangan lainnya. Risma (2019) menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Seorang auditor berpengalaman cenderung akan lebih memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memeriksa laporan keuangan (Wiratama dan Budiarta, 2015). Semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor akan dapat membantu auditor dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengetahuan yang luas akan bidang yang digelutinya juga dapat membantu auditor dalam mengetahui adanya penyimpangan- penyimpangan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang berkualitas tinggi.. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Yanthi (2021), Cahyani *et al.*, (2022), Muslim *et al.*, (2020), Risandy *et al.*, (2019), Evia *et al.*, (2022)) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah *et al.*, (2021) yang menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Ari *et al.*, (2021), Putri *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur (memiliki integritas) tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Integritas merupakan suatu sikap seseorang yang dilandasi dengan prinsip, nilai serta kemampuan yang mencakup kejujuran dalam mendasari kepercayaan publik (Evia *et al.*, 2022). Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan

bisnisnya. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Bahwa dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Dengan mempertahankan integritas, seorang auditor akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani *et al.*, (2022), Muslim *et al.*, (2020), Evia *et al.*, (2022), Mutmainah *et al.*, (2021). yang menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Insyira dan Trisnaningsih (2023) menunjukkan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Risandy *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. *Fee* audit adalah biaya audit atau besaran jasa audit yang dikeluarkan oleh pihak penerima jasa (klien) kepada pihak pemberi jasa (auditor) sebagai tanggung jawab penerima jasa atas hasil kerja pemberi jasa (auditor) (Aqmarina *et al.*, 2022) . Kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien mampu mempengaruhi kualitas audit. Apabila *fee* audit yang diberikan oleh klien dapat digolongkan besar maka hal tersebut membuat KAP menugaskan lebih banyak auditor dengan keahlian yang tinggi dalam mengaudit perusahaan klien agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Pemberian *fee* yang banyak kepada auditor terbukti membuat auditor semakin rajin meningkatkan kinerjanya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai prosedur dan memberikan kualitas audit terbaik. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Yanthi (2021), Cahyani *et al.*, (2022), Aqmarina *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh

positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewita dan NR (2023), Novrilia *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda dan Nurbaiti (2018) menunjukkan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Muslim *et al.*, 2020). Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal: mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab kesalahan. Auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis (Ningrum & Budiarta, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Muslim *et al.*, (2020), Evia *et al.*, (2022), Aqmarina *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Damayanthi (2020), yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Yanthi (2021), Anam *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara teori dengan fakta yang terjadi mengenai penurunan kualitas audit (fenomena) dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*) sehingga mendukung peneliti untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Independensi, Kompetensi, Integritas, Fee audit dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali?
- 2) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali?
- 3) Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali?
- 4) Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali?
- 5) Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali.

- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali.
- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan meliputi :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mahasiswa dengan hasil yang ditemukan selama penelitian yang dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahkan diskusi dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan kualitas audit di masa mendatang.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi khususnya bagi auditor pada KAP di Bali terkait dengan kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk acuan peneliti selanjutnya dimasa mendatang. Serta dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh independensi, kompetensi, integritas, *fee* audit dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku *principal*. *Principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Hubungan antara *principal* dan *agent* merupakan hubungan agensi murni, maka karena itu sering ditemukan masalah yang terkait dengan pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Laporan keuangan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan *agent* oleh *principal*, oleh karena itu *agent* harus melakukan pelaporan keuangan kepada *principal* (Dewita & NR 2023). Agar kinerja *agent* terlihat baik, maka agent bisa saja membuat laporan fiktif yang tentu saja merugikan *principal*, kondisi ini disebut *asymmetric information* (Jensen & Meckling, 1976).

Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis. Pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi yang disediakan oleh auditor yang kredibel. Auditor yang kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna

informasi, dapat mengurangi asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pemilik.

Hubungan teori keagenan dengan kualitas audit sebagai variabel dependen dalam penelitian ini yaitu dalam hubungan konteks keagenan, dibutuhkan peran pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara *principal* dan *agent*. Pihak ketiga ini berfungsi mengawasi perilaku manajer sebagai *agent* agar bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Auditor adalah pihak yang dianggap mampu menjembatani antara kepentingan pihak *principal* dengan pihak manajer. Tugas auditor adalah memberikan suatu opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajer yang keandalannya bisa dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, dapat mengurangi asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pemilik.

Pada penelitian ini, teori keagenan digunakan sebagai teori utama untuk dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara pemegang saham (*prinsipal*) dengan manajemen (*agen*). Hubungan keagenan yang ada antara pemilik (pemegang saham) dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangan harus menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna (Enofe *et.al.*, 2013).

2.1.2 Kualitas Audit

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Menurut Fauziah & Yanthi (2021) kualitas audit merupakan seluruh kemungkinan kondisi seorang auditor mendeteksi adanya penyimpangan dalam sistem akuntansi klien serta membuat laporan atas temuan penyimpangan tersebut dalam bentuk laporan auditor independen. Kualitas audit adalah ketika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. Kualitas audit memiliki arti berbeda-beda. Dari sisi auditor, kualitas audit merupakan hasil kerja mereka yang sesuai dengan kode etik.

Kualitas audit perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu kualitas audit merupakan hal yang penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Suryanata *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang menunjukkan kompetensi dan independensi auditor yang menjalankan pemeriksaan auditnya mulai dari proses salah saji, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), risiko audit, prinsip kehati-hatian, proses pengendalian supervisor, dan perhatian oleh *manager/partner*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran

dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Pengungkapan yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan pada bukti yang relevan dan dapat diyakini kebenarannya serta dilakukan secara objektif. Audit yang dilakukan oleh auditor dapat berkualitas apabila memenuhi ketentuan atau standar pengauditan, Menghasilkan dan meningkatkan kualitas audit, memiliki kompetensi dan berkomitmen pada profesinya.

2.1.3 Independensi

Pada Kode Etik Akuntan Publik (2019) dijelaskan bahwa Independensi adalah sikap mental yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan *skeptisisme* profesional. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditnya.

Seorang auditor dituntut untuk tidak memihak kepada siapapun, bebas dari pengaruh serta tidak dikendalikan oleh siapapun. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk sikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas hasil pengujian laporan keuangan.

Makna independensi dalam pengertian umum tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam *literature* pengauditan. Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual dan

jujur. Untuk diakui oleh pihak lain sebagai orang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennnya, baik dengan manajemen perusahaan ataupun pemilik perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap untuk bersikap tidak memihak dan jujur. Yang artinya auditor dalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Independensi dalam diri auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peranan utama dalam pelaksanaan audit kinerja sector public atau pemerintahan. Auditor dikatakan independen apabila dapat secara bebas melakukan pekerjaan pemeriksaannya. Adanya independensi, auditor dapat pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa dan tidak memihak sehingga pelaksanaan pekerjaannya menjadi layak. Internal auditor harus independen terhadap aktivitas bagian-bagian yang diperiksa pada perusahaan. Apabila seorang auditor benar-benar tidak mampu mempertahankan independensinya, maka auditor tidak akan dapat menghasilkan audit berkualitas sesuai dengan standar auditing.

2.1.4 Kompetensi

Internatonal Standards Auditng (ISA) Seksi 200 menyebutkan untuk memperoleh keyakinan memadai laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan untuk melaporkan laporan keuangan, dan berkomunikasi yang diperlukan sesuai dengan temuan auditor. Auditor yang

menjalankan audit sesuai standar ISA harus mencapai *reasonable assurance* bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan bersifat material, baik yang disebabkan karena *error* atau tindakan penipuan yang secara sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal (Keseluruhan kualitas audit yang dihasilkan dianggap tidak baik apabila auditor melakukan pemeriksaan tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk memahami kriteria bentuk kesalahan dalam pemeriksaan).

Kompetensi sangat erat hubungannya dengan keahlian profesional yang dimiliki auditor yang didapat dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam seminar, pelatihan dan *symposium*. Auditor wajib memiliki profesionalitas dan keahlian sebagai kemampuan mendasar dalam melaksanakan tugasnya (Fauziah & Yanthi 2021).

Standar umum pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seorang atau memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, standar umum ketiga yaitu dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor. kompetensi adalah pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Untuk mencapai keahlian sebagai auditor seseorang harus memperoleh pendidikan formal dan pelatihan yang memadai.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kualitas pribadi yang harus dimiliki seorang auditor yang

dinilai dari latar belakang pendidikan, pelatihan kerja yang cukup, kemampuan berfikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional yang baik, keterampilan kerja yang memadai serta daya juang yang tinggi. Maka memungkinkan auditor tersebut mampu memberikan pelayanan jasa professional yang kompeten serta diiringi dengan hasil kerja yang berkualitas. Auditor dapat dikatakan kompeten apabila sebagai memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas dan ditunjukkan dengan pengalaman audit.

2.1.5 Integritas

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia tentang kode etik (2014:3) integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran akan tetapi juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya (Risandy *et al.*,2019). Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan patokan bagi anggota menguji semua keputusan yang diambil. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerimaan jasa, pelayanan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa integritas adalah perilaku seseorang yang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang tersebut bersikap jujur, etis, dapat dipercaya, dan bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang auditor dapat dikatakan berintegritas apabila memiliki kejujuran, ketidakberpihakan, dan profesionalisme. Auditor internal harus memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya tanpa memihak pada pihak manapun dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan.

2.1.6 Fee Audit

Fee audit merupakan imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya berhubungan dengan pemberian jasa audit (SPAP, 2016). Penentuan *fee* audit atas dasar audit diatur dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. *Fee* audit adalah *fee* yang diperoleh oleh akuntan publik setelah melakukan jasa auditnya dimana jumlah yang diterima tergantung dari resiko pelaksanaannya, kerumitan jasa yang diperoleh, dan tarif keahlian yang diinginkan untuk melakukan jasa itu (Cahyani *et al.*, 2022). IAPI mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 2 Juli 2008 tentang bagaimana menetapkan audit *fee* nomor KEP.024/IAPI/VII/2008. Peraturan ini mengatur tentang penetapan imbalan jasa (*fee*) audit yang dibayarkan kepada KAP atas jasa profesional yang diberikannya. Pada surat keputusan tersebut disebutkan dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan klien
- 2) Tugas dan tanggung jawab menurut hukum

- 3) Independensi
 - 4) Tingkat keahlian dan tanggungjawab
 - 5) Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif
-
- 6) Basis penetapan *fee* yang disepakati.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fee* audit merupakan imbalan atau balas jasa yang auditor dapatkan dari klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya *fee* yang bervariasi. Seorang auditor akan mendapatkan *fee* audit apabila sudah terjadi kontrak antara auditor atau klien berdasarkan jasanya.

2.1.7 Pengalaman Kerja Auditor

Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan namun juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan keuangan. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh senior auditor akan berbeda dengan pengalaman kerja yang dimiliki oleh junior auditor, dan hal tersebut akan terlihat saat menanggapi informasi yang didapat pada saat melakukan pemeriksaan (Fauziah & Yanthi, 2021).

Pengalaman kerja merupakan suatu dasar acuan seorang karyawan dalam menempatkan diri secara tepat dalam suatu kondisi, berani mengambil resiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab serta mampu berkomunikasi dengan baik terhadap berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas, kinerja dan menghasilkan individu yang kompeten dalam

bidangnya. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Pengalaman kerja auditor merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu.

Terdapat tiga aspek pengalaman kerja auditor dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

1) Lamanya auditor bekerja

Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor yang dihitung berdasarkan satuan waktu atau tahun.

2) Banyaknya penugasan yang ditangani

Pengalaman berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman yang dimiliki oleh Banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan auditor dapat meningkatkan Kinerja auditor untuk melakukan penugasan audit dengan lebih baik.

3) Banyaknya jenis perusahaan yang pernah diaudit

Pengalaman dari banyaknya jenis perusahaan yang pernah diaudit memberikan suatu pengalaman yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian auditor.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja auditor adalah suatu pemahaman yang dimiliki seorang auditor dalam menjalankan

kegiatan auditnya. dan melaporkan penyelewangan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan. Auditor dapat dikatakan berpengalaman apabila seorang auditor memiliki suatu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Risandy *et al.*, (2019), melakukan penelitian yaitu tentang pengaruh kompetensi, pengalaman kerja, independensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi (Studi pada Inspektorat lima Kabupaten/Kota Provinsi Riau). Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu profesionalisme, pengalaman kerja, independensi, kompetensi, akuntabilitas auditor, pengalaman kerja dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel pengalaman kerja, independensi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Novrilia *et al.*, (2019), melakukan penelitian tentang pengaruh *fee* audit, audit *tenure*, dan reputasi KAP terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). Variabel

bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fee* audit, audit tenure, reputasi KAP dan kualitas audit sebagai variabel terikat . Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel *fee* audit, audit *tenure*, reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Muslim *et al.*, (2020), melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian yaitu pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan etika auditor, dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi, dan etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Fauziah dan Yanthi (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh *fee* audit, independensi, pengalaman auditor dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (studi kasus KAP di Jawa Timur). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fee* audit, independensi, pengalaman auditor, kompetensi auditor dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel *fee* audit, independensi dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Mutmainah *et al.*, (2021) melakukan penelitian yaitu pengaruh profesionalisme, kompetensi, independensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

profesionalisme, kompetensi, independensi dan akuntabilitas, dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel independensi dan akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Ari *et al.*, (2021), melakukan penelitian tentang pengaruh independensi, moral reasoning, kompetensi, integritas, obyektifitas dan profesionalisme terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Provinsi Bali. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independensi, moral reasoning, obyektifitas, kompetensi, integritas, profesionalisme dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel moral reasoning, integritas, obyektifitas dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Evia *et al.*, (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, integritas, kompetensi dan pengaruhnya terhadap kualitas audit. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel pengalaman kerja, independensi, integritas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Aqmarina *et al.*, (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman, independensi, dan *Fee* audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik Di Banda Aceh. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini

yaitu independensi pengalaman, dan *fee* audit dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengalaman, independensi, dan *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Cahyani *et al.*, (2022), melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, dan audit *fee* terhadap kualitas audit (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Bali). Variabel bebas yang digunakan yaitu kompetensi, objektivitas, integritas, *time budget pressure*, audit *fee* dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel kompetensi, integritas, audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel objektivitas dan *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Dewita dan NR (2023), melakukan penelitian yaitu tentang pengaruh audit *tenure*, rotasi audit, dan *fee* audit terhadap kualitas audit. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, audit *tenure*, rotasi audit, *fee* audit dan kualitas audit sebagai variabel terikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel audit *tenure*, rotasi audit, dan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Secara umum persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independen yaitu mengenai independensi, pengalaman auditor, *fee* audit, kompetensi, integritas dan menggunakan kualitas audit sebagai variabel dependen. Perbedaannya terletak pada penelitian lain yang menggunakan variabel bebas seperti audit *tenure*, rotasi audit, ukuran perusahaan

klien, motivasi, tekanan waktu, profesionalisme, reputasi KAP dan tekanan ketaatan. Selain itu perbedaannya terletak juga pada hasil penelitian sebelumnya yang menyebabkan banyak pertanyaan untuk kualitas audit, populasi, sampel, dan tahun penelitian.

